

ANALISIS JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Novia Dwi Arini*

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ novia870@gmail.com

Abstract

This topic is important to investigate because there are still doubts among the public regarding the permissibility of using and trading perfumes containing alcohol. Considering that perfume has become a common necessity and part of modern lifestyle, especially among Muslims, a clear understanding of its legal status is required. The objectives of this study are to identify the mechanism of buying and selling alcohol-based perfumes at Aroma Parfum Tubaba Store in Tulang Bawang Barat Regency and to analyze the legal ruling on the use of alcohol-based perfumes according to Islamic Law. This research is a field research employing a qualitative method with a phenomenological approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis process included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the buying and selling mechanism of alcohol-based perfumes at Aroma Parfum Tubaba Store is valid according to Islamic Law because it fulfills the pillars and requirements of a sale contract. Furthermore, based on DSN-MUI Fatwa Number 11 of 2019, alcohol (ethanol) that does not originate from the khamr industry and is used as a processing aid without being detectable in the final product is considered pure and not impure (najis). Therefore, the use and sale of alcohol-based perfumes at Aroma Parfum Tubaba Store in Tulang Bawang Barat Regency are permissible according to Islamic Law.

Article History

Received: 21-06-2026

Revised: 30-06-2026

Accepted: 04-07-2026

Keywords:

Alcoholic Perfume;
Buying and Selling;
DSN MUI Fatwa
Islamic Law;

Abstrak

Kajian ini penting dilakukan karena masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai kehalalan penggunaan dan transaksi parfum yang mengandung alkohol. Mengingat parfum telah menjadi kebutuhan dan bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya umat Islam, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai status hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menganalisis hukum penggunaan parfum beralkohol menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2019, alkohol (etanol) yang tidak berasal dari industri khamar dan digunakan sebagai bahan penolong serta tidak terdeteksi pada produk akhir dinyatakan suci dan tidak bernajis. Oleh karena itu, penggunaan dan jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat diperbolehkan menurut Hukum Islam.

Histori Artikel

Diterima: 21-06-2026

Direvisi: 30-06-2026

Disetujui: 04-07-2026

Kata Kunci:

Jual Beli;
Parfum Beralkohol;
Hukum Islam;
Fatwa DSN MUI

© 2026 Novia Dwi Arini



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri. Salah satu produk kosmetik yang mengalami peningkatan permintaan adalah parfum, baik parfum bermerek maupun parfum isi ulang (*refill*). Parfum tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang digunakan oleh berbagai kalangan untuk menunjang penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. (Nasrun, n.d.) Fenomena tersebut mendorong berkembangnya usaha parfum isi ulang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikenal tidak hanya sebagai daerah tujuan wisata, tetapi juga memiliki berbagai usaha parfum *refill* yang menawarkan beragam aroma serta layanan peracikan sesuai permintaan konsumen.

Perkembangan teknologi industri parfum modern menyebabkan sebagian besar parfum menggunakan etanol sebagai pelarut (*solvent*) agar minyak atsiri dapat bercampur secara homogen dan menghasilkan aroma yang lebih stabil. Penggunaan etanol dalam parfum menimbulkan diskursus di kalangan masyarakat Muslim karena alkohol sering dikaitkan dengan khamr yang diharamkan. Padahal, menurut ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol, penggunaan alkohol atau etanol dalam produk kosmetik tidak serta-merta dihukumi haram. Penentuan hukumnya bergantung pada asal alkohol, proses pembuatannya, serta tujuan penggunaannya. Alkohol yang berasal dari industri non-khamr dan digunakan sebagai bahan kosmetik pada prinsipnya dapat dimanfaatkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah. (Sasa sunarsa, 2023)

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan persepsi di masyarakat mengenai hukum penggunaan maupun jual beli parfum beralkohol. (Z, 2022) Sebagian masyarakat beranggapan bahwa seluruh produk yang mengandung alkohol adalah haram, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa alkohol sintetis atau alkohol yang tidak berasal dari industri khamr tetap diperbolehkan. (Hasanah, 2024) Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum Islam dan fatwa ulama mengenai penggunaan alkohol dalam kosmetik, dengan *das sein*, yaitu praktik dan pemahaman masyarakat terhadap parfum beralkohol.

Data awal penelitian diperoleh melalui observasi di Toko Aroma Parfum Tubaba, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar parfum yang dipasarkan merupakan parfum isi ulang yang menggunakan etanol sebagai pelarut. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan pemilik toko diperoleh informasi bahwa alkohol yang digunakan merupakan alkohol khusus parfum yang diperoleh dari distributor bahan baku parfum dan bukan berasal dari industri minuman keras. Namun demikian, penjual belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai asal etanol maupun kandungan alkohol dalam setiap produk. Wawancara awal dengan beberapa konsumen juga menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih meragukan kehalalan parfum beralkohol, terutama ketika digunakan sebelum melaksanakan ibadah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan terhadap kepastian hukum mengenai praktik jual beli parfum beralkohol berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori akad jual beli (*al-bai'*), (Badruddin & Hasan Husaini, 2025) teori halal-haram dalam fikih muamalah, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsep maslahat sebagai landasan analisis. Dalam fikih muamalah, suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, objek akad bersifat halal, diketahui secara jelas oleh para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar, tadlis, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. (Arifin, 2020) Oleh karena itu, analisis terhadap jual beli parfum beralkohol tidak hanya difokuskan pada kandungan alkoholnya, tetapi juga mencakup mekanisme akad, status objek transaksi, dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Kajian mengenai parfum beralkohol telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam sepuluh tahun terakhir. Siti Rifaah (2017) meneliti penggunaan parfum beralkohol berdasarkan pandangan tokoh agama di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Rembang dengan fokus pada hukum penggunaan parfum beralkohol. Selanjutnya, Rabiatul Awaliyyah Hasmin (2021) mengkaji parfum

bagi perempuan melalui pendekatan *mukhtalif al-hadis*, sehingga penelitian lebih berorientasi pada analisis hadis daripada aspek transaksi ekonomi. Penelitian Sasa Sunarsa dan Mochammad Thantowi Jauhari Rimosan (2023) menganalisis praktik jual beli parfum beralkohol berdasarkan Hukum Islam pada Toko Parfum Eiffel di Kabupaten Garut dan menyimpulkan bahwa keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad serta status alkohol yang digunakan. ([Sunarsa & Rimosan, 2023](#)).

Penelitian Windiyani, Gunawan, dan Ginan (2024) meninjau praktik jual beli parfum beralkohol dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat dinilai sah sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari gharar. ([Windiyani et al., 2024](#)) Penelitian Wahidah (2022) juga menyimpulkan bahwa jual beli parfum beralkohol dapat dibenarkan menurut Hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta memberikan kemaslahatan bagi para pihak. ([Z, 2022](#))

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada hukum penggunaan parfum beralkohol atau keabsahan akad secara umum, sedangkan penelitian mengenai mekanisme jual beli parfum isi ulang beralkohol pada usaha mikro yang dikaji berdasarkan praktik empiris di lapangan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek, yaitu: (1) analisis terhadap implementasi Fatwa DSN MUI secara empiris; (2) analisis maqashid syariah dan (3) analisis kepastian hukum;.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli parfum beralkohol pada Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer mengenai transaksi produk kosmetik yang mengandung alkohol. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pelaku usaha parfum, konsumen, akademisi, maupun regulator dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik jual beli parfum beralkohol.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian untuk memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, angket, maupun dokumentasi. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga data yang dihasilkan lebih faktual dan relevan. ([Sugiyono, n.d.](#)). Sumber data primer dalam penelitian ini Adalah pemilik toko parfum, pembeli parfum dan tokoh agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. ([Sugiyono, 2013](#)). Penelitian bersifat empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum atau suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, maupun teknik pengumpulan data lainnya. ([Soekanto, 2019](#)). Penelitian ini dilakukan di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menarik Kesimpulan. ([Sugiyono, 2013](#)). Adapun model analisis yang digunakan yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. ([Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014](#)).

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mekanisme jual beli parfum beralkohol pada toko Aroma Parfum Tubaba yakni di lihat dari hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat seorang konsumen yang bernama Miftahul Rahmah dan Annisa Resti Ramadhani, Kemudian mas repa menyediakan macam-macam jenis parfum serta dijelaskan satu persatu terkait ciri, kualitas dan harga parfum, Miftahul Rahmah dan Annisa Resti Ramadhani pun mendengarkan penjelasan tersebut lalu memilih parfum yang diinginkan serta membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dan kemudian mas Repa meracikkan parfum tersebut dan membungkusnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pemilik toko memiliki rencana untuk meningkatkan penjualan parfum mereka dengan mempromosikan berbagai jenis parfum mereka dan menawarkan diskon setelah sejumlah pembelian (dalam hal ini, setelah 10 pembelian, Maka akan menerima isi ulang gratis).

Pada prinsipnya mekanisme jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat sama dengan yang biasa jual beli parfum di wilayah Indonesia lainnya. Berhasil diterapkan, dan sesuai dengan semua peraturan penjualan dan kebijakan toko, parfum yang dijual oleh pemilik toko hadir dalam berbagai aroma dan kualitas yang pasti akan menarik minat pembeli atau pengguna potensial. Secara umum Toko Aroma Parfum Tubaba menjual parfum yang mengandung alkohol. Meskipun pemilik toko menjual berbagai macam parfum dengan aroma dan efek yang berbeda, mereka telah berhasil mengimplementasikan rencana tersebut. Namun, tidak semua bahan parfum tersebut termasuk minuman beralkohol. Beberapa parfum, seperti yang dimiliki Mas Dwi Repa Priyandi,S.Kom, dibuat dengan bahan-bahan yang berasal dari bahan sintetis dan alami.

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua parfum mengandung alkohol, bahkan ada yang menggunakan bahan kimia dan nabati. Meskipun alkohol digunakan dalam parfum, hanya sedikit (beberapa mililiter) yang dibutuhkan untuk membuat wewangian bertahan lebih lama dan dampak alkohol pada parfum adalah meningkatkan aroma.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang berlangsung di Toko Aroma Parfum Tubaba telah mencerminkan prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah. Penjual memberikan informasi mengenai jenis, kualitas, serta harga parfum sebelum transaksi dilakukan sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk menentukan pilihannya secara sadar. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur an-tarāḍin minkum (kerelaan para pihak) sebagaimana menjadi prinsip dasar dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Selain itu, proses pembayaran dilakukan setelah terjadi kesepakatan mengenai objek dan harga sehingga menghindarkan transaksi dari unsur gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan). Dengan demikian, mekanisme transaksi yang diterapkan telah memenuhi asas transparansi dan keadilan yang menjadi karakter utama akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

Jual Beli Parfum beralkohol pada toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Menurut Fatwa DSN MUI No.11, Th. 2018, alkohol dibedakan menjadi dua kategori: yang berasal dari industri alkohol haram, dan yang tidak. Terkait industri khamr, ulama MUI sepakat bahwa itu haram dan najis. Alkohol yang tidak diproduksi dalam industri khamr adalah halal untuk digunakan sebagai bahan obat selama tidak dapat dideteksi dalam produk akhir tanpa pengujian khusus. Dilihat dari penerapannya pada parfum, penggunaan alkohol yang berasal dari industri haram dilarang jika menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Ini berlaku tidak hanya untuk parfum tetapi juga untuk pembuatan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan.[\(Fatwa Dsn Mui No.11, 2018\)](#)

Rukun dan syarat lengkap jual beli parfum beralkohol menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag diperkenankan untuk dilakukan. Membeli dan menjual parfum berbahan dasar alkohol akan melibatkan hal-hal berikut, menurut ulama:

1. Adanya penjual dan pembeli

2. Adanya uang dan benda yang di beli dalam jual beli parfum beralkohol adalah:
 - a. Barang yang diperjual belikan ada yaitu parfum serta adanya alat pembayaran.
 - b. Ada manfaatnya.
 - c. Barang itu dapat diserahkan yaitu parfum beralkohol ada barangnya sehingga bisa diserahkan.
 - d. Baik penjual maupun pembeli mengetahui keberadaan barang tersebut. Setiap aspek dari penampilan, bentuk, ukuran, dan karakteristiknya tidak diragukan lagi. ([Try Yusuf Muda, 2016](#)).

Berdasarkan data yang didapat selama penelitian, rukun dan syarat jual beli yang terjadi di toko aroma parfum tubaba yakni

1. Akad Ijab Qobul nya dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli
2. Orang yang berakad adalah orang-orang yang sudah baligh
3. Ma'kud 'Alaih atau benda yang diperjualbelikan adalah benda yang bermanfaat, karena parfum memiliki manfaat agar terlihat berpenampilan yang bersih dan wangi
4. Alat tukar pengganti barang yang terjadi di toko aroma parfum tubaba yaitu menggunakan uang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli parfum beralkohol di lokasi penelitian tidak hanya memenuhi rukun dan syarat jual beli secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penjual menjelaskan karakteristik barang kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan sehingga objek akad diketahui secara jelas (ma'lūm). Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi (transparency) yang menjadi salah satu indikator transaksi yang sah dalam hukum ekonomi syariah. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Sunarsa dan Rimosan (2023) yang menyatakan bahwa keabsahan jual beli parfum beralkohol lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad daripada semata-mata keberadaan alkohol dalam produk parfum tersebut.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian, parfum beralkohol dapat dipecah menjadi tiga kategori: aroma, jenis, dan legalitas. Namun, toko tersebut tidak hanya menjual parfum berbahan dasar alkohol; itu juga menjual wewangian yang terbuat dari bahan kimia sintetis dan ekstrak tumbuhan, yang terkadang disebut sebagai (pelarut). Proses jual beli parfum beralkohol memperhatikan aturan jual beli, sehingga transaksi tersebut dapat terjadi.

Namun dari segi hukum Islam, jual beli parfum yang mengandung alkohol telah dilakukan sesuai dengan semua syarat yang berlaku, sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Meskipun pada awalnya dipertanyakan apakah semua aturan dan ketentuan akad telah dipenuhi atau tidak sehubungan dengan unsur zat yang menjadi dasarnya dan kemampuannya untuk berbaur, namun berdasarkan hasil analisis, telah ditentukan bahwa semua aturan dan ketentuan telah dipenuhi.

Menurut sepengetahuan penulis, ada dua jenis alkohol: etil alkohol dan metanol alkohol. Etanol digunakan sebagai pelarut, tetapi tidak berasal dari industri minuman beralkohol (khamar), sehingga tidak memabukkan. Metanol, di sisi lain, digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan industri pengolahan makanan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika etanol (pelarut) terlihat dalam parfum, maka dapat dikatakan bahwa etanol (pelarut) digunakan untuk membuat parfum. Campuran dalam parfum tidak dianggap najis, tetapi etanol (pelarut) dianggap suci.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menjual parfum yang mengandung alkohol adalah *mubah* (boleh), mengingat bahwa alkohol, meskipun pada awalnya berstatus najis, namun halal jika berdiri sendiri dan tidak dicampur dengan zat lain. Hukum etanol dapat berubah jika dicampur dengan minuman yang melanggar hukum, dan ketika itu terjadi, itu dianggap sebagai bagian dari minuman haram itu sendiri dan bukan etanol lagi. Dilarang menggunakan parfum beralkohol jika mengandung bahan lain yang diharamkan, namun jual beli parfum beralkohol di toko parfum wewangian di Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sesuai dengan Hukum Islam.

Apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol, praktik yang ditemukan pada Toko Aroma Parfum Tubaba menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan fatwa tersebut. Alkohol yang digunakan merupakan etanol sebagai bahan pelarut parfum dan tidak berasal dari industri khamr serta tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai minuman yang memabukkan. Dengan demikian, status hukum parfum tersebut tidak dapat disamakan dengan produk yang mengandung khamr. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan hukum terhadap suatu produk tidak hanya didasarkan pada keberadaan unsur alkohol, tetapi juga mempertimbangkan asal bahan, tujuan penggunaan, serta dampak yang ditimbulkan sebagaimana prinsip istinbath hukum dalam fatwa DSN-MUI.

Maqāsid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan pokok syariat meliputi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks jual beli parfum beralkohol, analisis maqāsid digunakan untuk menilai apakah transaksi dan penggunaan parfum tersebut membawa kemaslahatan atau justru mafsadat bagi masyarakat. Pendekatan maqāsid juga banyak digunakan dalam kajian industri halal dan perlindungan konsumen Muslim kontemporer. ([Firmansyah & Frizky, 2025](#)).

1. Analisis Ḥifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama)

Islam menganjurkan umatnya memakai wewangian, terutama ketika menghadiri ibadah, shalat Jumat, dan pertemuan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa parfum digunakan sebagai sarana menjaga kebersihan dan penampilan yang baik, bukan untuk diminum atau memabukkan. Dari sudut maqāsid, penggunaan parfum yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dapat mendukung pelaksanaan ibadah karena membantu menjaga kesucian, kenyamanan, dan etika berpakaian seorang Muslim. Oleh sebab itu, selama alkohol yang digunakan bukan untuk tujuan khamr dan tidak menghalangi sahnya ibadah, maka aspek ḥifẓ al-dīn tetap terjaga. ([Ahmi, 2026](#))

Praktik jual beli parfum beralkohol yang ada di toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak menunjukkan adanya unsur yang merusak pelaksanaan ibadah atau mengajak kepada perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan agama.

2. Analisis Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Syariat bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. Dalam industri kosmetik modern, alkohol pada parfum umumnya digunakan sebagai pelarut (solvent) dan cepat menguap setelah disemprotkan. ([Ginting et al., 2021](#)) Apabila parfum memenuhi standar keamanan kosmetik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, maka penggunaannya sejalan dengan tujuan menjaga jiwa. Sebaliknya, apabila suatu produk mengandung bahan berbahaya atau dipalsukan sehingga membahayakan konsumen, maka kebolehan dapat berubah karena bertentangan dengan ḥifẓ al-nafs.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa parfum digunakan secara eksternal dan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, unsur perlindungan jiwa lebih dominan daripada potensi bahayanya selama produk aman dan terdaftar sesuai ketentuan.

3. Analisis Ḥifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal)

Larangan khamr dalam Islam bertujuan menjaga akal manusia dari kerusakan akibat mabuk. 'Illat utama keharaman khamr adalah sifat memabukkan, bukan sekadar nama alkohol. Parfum beralkohol digunakan dengan cara disemprotkan pada tubuh atau pakaian, bukan diminum. Dalam kondisi normal, penggunaannya tidak menyebabkan hilangnya kesadaran ataupun gangguan fungsi akal.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa, karena parfum tidak digunakan sebagai minuman dan tidak menimbulkan efek mabuk pada pemakai, maka tujuan syariat dalam menjaga akal tetap tercapai. Oleh sebab itu, dari aspek ḥifẓ al-'aql, praktik jual beli parfum beralkohol tidak dapat disamakan dengan jual beli khamr.

4. Analisis Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Maqāṣid juga bertujuan menjaga moral dan keberlangsungan keturunan yang baik. (Alimuddin, 2020) Produk yang mendorong perilaku menyimpang atau merusak akhlak dapat dinilai bertentangan dengan tujuan ini. Dalam penelitian ini, parfum dipasarkan sebagai produk perawatan diri dan penunjang penampilan, bukan sebagai sarana maksiat. Oleh karena itu, selama promosi dan penggunaannya dilakukan secara wajar dan tidak mengarah pada perilaku yang dilarang, maka tidak ditemukan pelanggaran terhadap ḥifẓ al-nasl.

Jual beli parfum beralkohol pada objek penelitian yang ada di toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih berorientasi pada kebutuhan kebersihan dan penampilan sehingga tidak menunjukkan unsur yang merusak moral keluarga atau keturunan.

5. Analisis Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta merupakan salah satu tujuan penting syariat dalam muamalah. Transaksi yang sah harus dilakukan secara jujur, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang halal. Dalam praktik jual beli parfum, terdapat perpindahan kepemilikan melalui akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Selama tidak terdapat unsur penipuan (tadlīs), ketidakjelasan (gharar), atau pemalsuan merek, maka transaksi tersebut mendukung perlindungan harta. Penelitian mengenai produk halal menunjukkan bahwa pemahaman maqāṣid dapat meningkatkan integritas produk dan kepercayaan konsumen dalam aktivitas ekonomi syariah. (Maulana & Adekantari, 2025)

Jual beli parfum beralkohol yang ada di toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan manfaat ekonomi bagi penjual dan konsumen serta memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi tersebut mendukung tujuan ḥifẓ al-māl selama dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan syariah. Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah, dapat dipahami bahwa praktik jual beli parfum beralkohol pada objek penelitian lebih banyak menghadirkan kemaslahatan daripada kemudharatan. Produk parfum dimanfaatkan sebagai sarana menjaga kebersihan diri dan meningkatkan rasa percaya diri tanpa menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan syariat. Selain itu, transaksi dilakukan secara sukarela, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak hanya memenuhi aspek legalitas akad, tetapi juga sejalan dengan orientasi hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (dar'u al-mafṣadah). Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah mampu memberikan penilaian hukum yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya bertumpu pada pendekatan tekstual terhadap kandungan alkohol semata.

Penelitian ini memiliki kontribusi akademik dibandingkan penelitian terdahulu. Apabila penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hukum penggunaan parfum beralkohol atau keabsahan akad secara normatif, penelitian ini mengintegrasikan temuan empiris mengenai praktik jual beli parfum refill dengan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2018 serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan status hukum parfum beralkohol, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implementasi fatwa dalam praktik perdagangan di tingkat usaha mikro. Temuan tersebut memperkuat bahwa kepastian hukum terhadap produk yang mengandung alkohol harus dilihat secara komprehensif berdasarkan sumber alkohol, tujuan penggunaannya, mekanisme transaksi, dan kemaslahatan yang dihasilkan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli parfum beralkohol di Toko Aroma Parfum Tubaba Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, akad yang sah, objek transaksi yang bermanfaat, serta alat tukar yang jelas. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.

11 Tahun 2018, penggunaan alkohol dalam parfum diperbolehkan apabila alkohol tersebut tidak berasal dari industri khamr, tidak digunakan untuk tujuan yang memabukkan, serta hanya berfungsi sebagai pelarut dalam produk kosmetik. Oleh karena itu, transaksi jual beli parfum beralkohol di objek penelitian dinilai sah dan berstatus mubah menurut hukum Islam.

Berdasarkan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, praktik jual beli parfum beralkohol pada objek penelitian tidak bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl). Penggunaan parfum bertujuan menjaga kebersihan dan penampilan, tidak untuk dikonsumsi atau memabukkan, aman bagi kesehatan, serta dilakukan melalui transaksi yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur gharar maupun penipuan. Dengan demikian, praktik tersebut lebih banyak menghadirkan kemaslahatan daripada kemudharatan sehingga dapat diterima dalam hukum Islam selama tetap berada dalam koridor prinsip halal dan kemanfaatan umum.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan penguatan terhadap kajian hukum ekonomi syariah mengenai jual beli parfum beralkohol melalui pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa kebolehan transaksi tidak hanya ditentukan oleh kandungan alkohol, tetapi juga oleh sumber alkohol, tujuan penggunaannya, keamanan produk, serta terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami hukum jual beli parfum beralkohol berdasarkan perspektif maqāsid yang berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Ahmi, N. (2026). PENGGUNAAN PARFUM ALKOHOL PADA PAKAIAN SHALAT: TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER (STUDI KASUS KABUPATEN BARITO KUALA). *IJIJEL*, 287–294.
- Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARIAH. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 50. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 279–290. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>
- Badruddin, & Hasan Husaini. (2025). BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA'I AL-WAFA, BA'I AL-INAH, BA'I BITSAMAN 'AJIL, DAN BA'I TAWARRUQ. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 87–104. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.16>
- FATWA DSN MUI NO.11, (2018).
- Firmansyah, A., & Frizky, M. Y. (2025). Implementation of Maqashid Syariah in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *ASEAN*, 2(1). <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>
- Ginting, Z., Ishak, I., & Ilyas, M. (2021). ANALISA KANDUNGAN PATCHOULI ALCOHOL DALAM FORMULASI SEDIAAN MINYAK NILAM ACEH UTARA (POGOSTEMON CABLIN BENTH) SEBAGAI ZAT PENGIKAT PADA PARFUM (EAU DE TOILETTE). *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.29103/jtku.v10i1.4162>
- Hasanah, D. U. (2024). PENERAPAN LEGAL MAXIMS DALAM PENYUSUNAN FATWA(Studi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan dan Kosmetika). *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 130–145. <https://doi.org/10.61136/sd45ym69>
- Maulana, D. F., & Adekantari, M. (2025). Maqashid Syariah dan Kinerja Produk Halal : Analisis Moderasi Pengetahuan Syariah dan Mediasi Kualitas SDM Halal pada UMKM Kharisa Rachmi Khoirunnisa. *IN RIGHT*, 14(02). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4647>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, (S. Publications (ed.)).
- Nasrun. (n.d.). *Fiqh Muamalah* (G. M. Pratama (ed.); 2001st ed.).
- Sasa sunarsa, M. T. J. R. (2023). Pandangan Hukum Islam tentang jual beli parfum beralkohol. *JHesy*, 02(01). https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/512?utm_source=chatgpt.com

- Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (U. Press (ed.)).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono, D. (n.d.). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*.
- Sunarsa, S., & Rimosan, M. T. J. (2023). *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Kasus Di Toko Parfum Effiel Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)*. c, 1–8.
- Try Yusuf Muda. (2016). “*Persepsi Ulama Kota Palangka raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Ibadah Shalat.*” Fakultas Syari’ah; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Windiyan, W., Gunawan, W., & Wibawa, G. (2024). *PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW*. 6(April), 108–124. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/8595>
- Z, W. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap jual beli parfum beralkohol. *ARJIS*, 1, 45–54. <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/arjis/article/view/93>